



PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat , sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 08 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 1994, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Loa Kaler Kabupaten Bandung tertanggal 15 Februari 1994
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Makasar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama ;

- Anak I, Laki-laki lahir di Bandung tanggal 12 September 1999
 - Anak II, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 23 November 2001
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
1. Tergugat bersifat egois dan Tempramen
 2. Tergugat tidak terbuka dalam masalah urusan rumah tangga
 3. Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik dengan Penggugat
 4. Antara Penggugat dan Tergugat silang beda pendapat dalam masalah urusan rumah tangga
 5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bisa jadi imam yang baik terhadap keluarganya
4. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah dan ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlagai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan penggugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX bertanggal 15 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Loa Kaler Kabupaten Bandung, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor



tanggal tak terbaca, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan lihat sendiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar pertengahan 2015;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat temperamen suka marah-marah kepada Penggugat, kalau tengkar Tergugat sering banting barang-barang dan sifatnya egois ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 bulan, kalau Tergugat di rumah Penggugat, tetapi Tergugat hanya datang sebentar-sebentar ke rumah Penggugat lalu pergi, keua pihak sudah tidak saling tegur sapa sudah 2 tahun ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan lihat sendiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Oktober 2010;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sifatnya egois mau menang sendiri, temperamen sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 bulan, tetapi Tergugat hanya datang sebentar lalu pergi lagi begitu setiap hari, dan sudah tidak sling menyapa selama 2 tahun ;



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di peridangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, serta perkara a quo dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan Pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dalam perkara ini tidak ditempuh proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat Kepala Desa setempat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Pebruari 1994, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan melihat dan mengetahui sendiri, keterangan tersebut saling mendukung dan bersesuaian yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamen, suka marah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tegur sapa selama 2 tahun, mereka telah diusahakan rukun dan dinasihati oleh keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil, sekarang antara keduanya telah berpisah selama 7 bulans, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dasar saling mencintai sehingga sulit dipersatukan lagi dalam satu mahligai rumah tangga, apalagi untuk mendapatkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam S. Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."* sudah tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak bain shughra*, yang sejalan pula dengan pendapat Imam Malik yang dimuat di dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائمة

Artinya : *Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in (shughraa)";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Loa Kaler Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H. dan Drs. H. Yusri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa diadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuryani, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp.270.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)